



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD SAHRUL RIZAL BIN HARIONO**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 2 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonosari RT. 06 RW. 03 Ds. Penanggal Kec. Candipuro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DEVITA YULIANA NURUL HADI BINTI USMAN HADI**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 11 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Candi wetan RT. 04 RW. 04 Ds. Candipuro Kec. Candipuro Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Para Terdakwa didampingi Feny Yudhiana,S.H., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan LBH "KLB" Lumajang berkantor di Jl. Kyai Muksin No 9 Rt 01 Rw 01, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/Hk.Pid/12/2023/PN Lmj tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO dan Terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI binti USMAN HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, berupa 1 [satu] unit pompa air yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi IBRAHIM HARIYANTO dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI Binti USMAN HADI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Pompa AirDikembalikan kepada saksi korban IBRAHIM HARIYANTO
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO bersama – sama dengan Terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI Binti USMAN HADI, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB dinihari atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, “mengambil barang sesuatu, berupa 1 [satu] unit pompa air yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi IBRAHIM HARIYANTO dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO mengajak terdakwa II DEVITA YULIANA NURUL HADI Binti USMAN HADI yang merupakan istri siri terdakwa I MOHAMMAD SAHRUL RIZAL Bin HARIONO pergi ke rumah teman terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW. Namun dalam perjalanan ketika melintas di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa niat dan tujuan terdakwa I akan mengambil barang milik orang lain di area persawahan tanpa ijin. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, terdakwa I turun dari mobil dengan membawa kain lap yang berisi peralatan mekanik seperti engkol / kunci inggris yang sudah terdakwa I persiapkan sebelumnya dari rumah. Selanjutnya terdakwa II pergi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : L-1995-RW dengan maksud untuk menyembunyikan kendaraan tersebut sambil berjaga-jaga mengamati keadaan sekitarnya. Selanjutnya terdakwa I menuju tempat 1 (satu) unit mesin diesel air kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air yang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan sdr. EFENDI, dengan cara terdakwa I memutus tali karet yang mengikat antar selang dan mesin diesel air menggunakan tangan kosong lalu terdakwa I angkat menuju ke pinggir jalan tempat terdakwa I turun dari mobil.

- Bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian yakni sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW untuk menjemput terdakwa I, kemudian terdakwa I memasukkan 1 (satu) unit mesin diesel air ke dalam bagasi mobil. Setelah itu terdakwa I memutar kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW menuju ke arah barat ke tempat yang jaraknya tidak jauh dari tempat sebelumnya untuk mencari tempat sasaran pencurian selanjutnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar 15 menit kemudian, terdakwa I turun dari mobil dengan membawa kain lap yang berisi peralatan mekanik seperti engkol / kunci inggris, selanjutnya terdakwa II pergi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW dengan maksud untuk menyembunyikan kendaraan tersebut sambil berjaga-jaga mengamati keadaan sekitarnya. Selanjutnya terdakwa I menuju tempat 1 (satu) unit mesin diesel air kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air yang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban IBRAHIM HARIYANTO, dengan cara terdakwa I memutus tali karet yang mengikat antar selang dan mesin diesel air menggunakan tangan kosong lalu terdakwa I angkat menuju ke pinggir jalan tempat terdakwa I turun dari mobil.
- Bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian yakni sekitar pukul 01.45 WIB, terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW untuk menjemput terdakwa I, kemudian terdakwa I memasukkan lagi 1 (satu) unit mesin diesel air ke dalam bagasi mobil. Setelah itu terdakwa I mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW menuju ke arah barat ke tempat yang jaraknya tidak jauh dari tempat sebelumnya dan berhenti sejenak untuk beristirahat.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian datang mobil patroli polisi yang berhenti tepat di depan mobil terdakwa I, kemudian petugas kepolisian yakni saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Yosowilangun dan sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Yosowilangun yang mana sebelumnya melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW berjalan mondar mandir di area jalan umum Desa Wotgalih, lalu berhenti di pinggir jalan yang sepi dan mencurigakan, selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI menghampiri 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II, setelah itu saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI bertanya kepada terdakwa I “mengapa berhenti tengah malam di tempat yang sepi”? yang kemudian terdakwa I menjawab “kami sedang istirahat”, namun saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI semakin curiga karena kedua tangan terdakwa I yang kotor, selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI melakukan pengecekan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) unit mesin diesel air milik sdr. EFENDI dan 1 (satu) unit mesin diesel air milik saksi korban IBRAHIM HARIYANTO dalam kondisi sudah usang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Polsek Yosowilangun beserta barang bukti untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi IBRAHIM HARIYANTO mengalami kerugian materriil yang nominalnya diperkirakan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibrahim Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, diketahui sekira jam 01.15 Wib di areal persawahan yang berada di Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan barang milik saksi telah hilang di ambil oleh orang lain tanpa ijin
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit pompa air.
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada barang lain hilang diambil oleh orang lain
- Bahwa selain saksi yang mengetahui adalah saudara GIMAR, perangkat desa, Dsn. Talsewu RT. 05 RW. 07 Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil barang milik saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2023 sekira 17.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada di sawah milik saksi dan masih menggunakan pompa milik saksi tersebut, setelah itu saksi pulang kerumah dan pompa masih tetap berada di sawah dan memang setiap hari nya berada di sawah untuk mengairi sawah, setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib saya di telpon oleh pak kepala Dusun/ kampus (Sdr. GIMAR) menyuruh saksi mengecek pompa milik saksi yang ada di sawah tersebut, setelah itu saksi bersama dengan saudara GIMAR berangkat ke sawah untuk mengecek pompa milik saksi, sesampainya di sawah dan ternyata salah satu pompa milik saksi telah hilang, setelah itu saksi bersama dengan saudara GIMAR langsung mengarah ke Polsek Yosowilangun dan pada saat itu juga sudah di amankan 2 orang pelaku dan mengakui bahwa telah mengambil pompa milik saksi tersebut.
- Bahwa orang lain yang mengambil barang milik saksi tersebut sebelumnya tidak seijin saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan orang lain mengambil barang milik saksi.
- Bahwa pada saat itu situasi dalam keadaan sepi karena sudah malam dan gelap.
- Bahwa kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit pompa air sebelum diambil oleh orang lain tersebut sebelum berada di areal persawahan milik saksi karena sebelumnya saksi pergunakan untuk mengairi tanaman semangka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tapi menurut saksi menggunakan alat berupa engkol atau kunci inggris untuk membongkar pompa air milik saksi.
- Bahwa pada saat barang milik saksi diambil oleh orang lain saksi berada di rumah saksi.
- Bahwa saksi memiliki barang miliknya tersebut dengan membeli di toko dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dwi Sulaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, diketahui sekira jam 01.15 Wib di areal persawahan yang berada di Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang bersama dengan anggota polsek Yosowilangun.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota polsek Yosowilangun selaku petugas piket melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Yosowilangun serta untuk mencegah kejahatan yang terjadi, kemudian sekira pukul 01.45 WIB saksi dan petugas polsek Yosowilangun sampai di daerah Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, disana saksi mendapati jika ada sebuah mobil yang mencurigakan tengah berhenti di pinggir jalan serta didalam mobil tersebut terlihat ada dua orang tidak dikenal. Selanjutnya saksi dan rekannya menghampiri mobil tersebut, saat itu saksi bertanya kepada orang yang berada di dalam mobil "sedang apa disini" lalu ia menjawab "lagi istirahat". Dikarenakan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



merasa mencurigakan barulah saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan di dalam mobil hingga akhirnya diketemukan 1 (satu) unit pompa air dalam kondisi sudah usang. Saat itu kedua orang tersebut mengaku bernama MOHAMMAD SAHRUL RIZAL dan DEVITA YULIANA NURUL HADI. Dikarenakan kedua orang tersebut tidak bisa menjelaskan terkait 1 (satu) unit pompa air maka kedua orang itu saksi amankan dan di bawa ke Polsek Yosowilangun untuk diklarifikasi. Selanjutnya setelah kejadian tersebut saksi mencoba menghubungi para warga desa terkait temuan 1 (satu) unit pompa air itu, dan saat dilakukan pengecekan terhadap lokasi persawahan Sdr. IBRAHIM HARIYANTO menerangkan jika 1 (satu) unit Pompa air miliknya telah hilang.

- Bahwa barang yang telah saksi amankan yakni 1 (satu) unit pompa air bersama dengan Para Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogari petugas terhadap Para Terdakwa setelah berhasil membawa barang hasil kejahatan milik korban berhenti di pinggir jalan di daerah jalan Litas Selatan dengan tujuan mencari sasaran selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa I telah diamankan oleh petugas karena telah mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa II (istri Terdakwa I) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 02.00 wib di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang yang kemudian dibawa ke Polsek Yosowilangun
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 00.30 wib di areal persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) buah Pompa air
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa II dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



pukul 23.30 wib berangkat dari rumah, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengendarai mobil pergi ke rumahnya teman Terdakwa I, kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang (sebelum sampai di TKP) Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan mengambil barang milik orang lain di areal persawahan, mengetahui hal tersebut Terdakwa II awalnya tidak mau akan tetapi kemudian pada saat di TKP mau dan kemudian Terdakwa I turun dari mobil dengan membawa sebuah kain lap (berisi peralatan seperti engkol / kunci inggris), setelah itu Terdakwa II pergi untuk menyembunyikan kendaraan dimana Terdakwa I tidak mengetahui sambil menunggu waktu yang telah kami tentukan untuk bertemu kembali ditempat yang sama (kurang lebih 30 menit), setelah cukup waktunya kemudian Terdakwa II pergi menuju ke tempat dimana Terdakwa I sebelumnya diturunkan dan sesampainya lokasi Terdakwa I sudah membawa 1 (satu) unit mesin diesel air yang sebelumnya Terdakwa I ambil dengan cara memutus tali karet yang mengikat selang ke mesin diesel air (sebelumnya posisi tersambung dengan selang di areal persawahan), lalu Terdakwa I angkat menuju ke pinggir jalan, kemudian 1 (satu) unit mesin diesel air Terdakwa I naikan ke dalam bagasi mobil, selanjutnya Terdakwa I yang menyetir pergi ke arah barat dan tidak berapa jauh berhenti kembali dan Terdakwa I turun lagi dari mobil untuk mengambil barang milik orang lainnya lagi, setelah Terdakwa I turun kemudian Terdakwa II pergi untuk mencari tempat bersembunyi sambil menunggu waktu yang telah kami tentukan untuk bertemu kembali ditempat yang sama (kurang lebih 30 menit), setelah Terdakwa II pergi kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit pompa air dengan cara Terdakwa I bongkar menggunakan alat berupa kunci inggris, setelah terlepas kemudian Terdakwa I bawa ke pinggir jalan, tidak beberapa lama Terdakwa II datang selanjutnya Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah pompa air ke dalam mobil dan Terdakwa I taruh di jok bagian belakang, selanjutnya Terdakwa I yang menyetir pergi ke arah barat dan tidak berapa jauh Terdakwa I memutar mobil menghadap ke arah timur dan berhenti disebelah utara jalan (Jalan Lintas Selatan / JLS) dengan tujuan akan mencari sasaran kembali, kemudian tidak beberapa lama ada mobil patroli dari Polsek Yosowilangun berhenti di depan mobil kami dan menanyakan keperluan kami kemudian Terdakwa I menjawab "lagi istirahat", kemudian petugas dari Polsek Yosowilangun melakukan pengecekan dan diketemukan barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel air

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit pompa air, sehingga selanjutnya kami dibawa ke Polsek Yosowilangun untuk diklarifikasi.

- Bahwa pada saat itu situasinya dalam keadaan sepi karena sudah malam dan gelap
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan alat berupa kunci inggris dan engkol
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II barang tersebut kemudian dibawa untuk dijual ke tempat orang jualan besi tua, akan tetapi belum sempat dijual sudah diamankan oleh petugas dari kepolisian
- Bahwa yang mempunyai niat adalah Terdakwa I sendiri kemudian mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II menyetujuinya
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut tidak seijin pemiliknya
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk Para Terdakwa jual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan perbuatan yang serupa atau tindak pidana lainnya yaitu sebagai berikut :
 - Melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel air pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 00.30 wib di areal persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang bersama dengan Terdakwa II;
 - Melakukan pencurian 1 (satu) buah aki kurang lebih 3 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds. Labruk lor Kec/Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Melakukan pencurian 4 (empat) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di tempat pemoangan kayu di Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di warung depan pom nogosari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Melakukan pencurian 4 (empat) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds. Karangnom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang (dekat kantor BNN) bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 4 (empat) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds. Karangnom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 1,5 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang sendirian dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di pinggir jalan Lintas Selatan Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 2,5 bulan yang lalu di pinggir jalan Lintas Selatan (stokepile) Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 4 (empat) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang (kebonsari) sendirian dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 1 bulan yang lalu di Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang (depan SD) sendirian dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dan 17 TKP lainnya.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II telah diamankan oleh petugas karena telah mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa I (suami Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 02.00 wib di Jalan Lintas Selatan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



(JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang yang kemudian dibawa ke Polsek Yosowilangun

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 00.30 wib di areal persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) buah Pompa air
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain bersama dengan Terdakwa II dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wib berangkat dari rumah, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengendarai mobil pergi ke rumahnya teman Terdakwa I, kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang (sebelum sampai di TKP) Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan mengambil barang milik orang lain di areal persawahan, mengetahui hal tersebut Terdakwa II awalnya tidak mau akan tetapi kemudian pada saat di TKP mau dan kemudian Terdakwa I turun dari mobil dengan membawa sebuah kain lap (berisi peralatan seperti engkol / kunci inggris), setelah itu Terdakwa II pergi untuk menyembunyikan kendaraan dimana Terdakwa I tidak mengetahui sambil menunggu waktu yang telah kami tentukan untuk bertemu kembali ditempat yang sama (kurang lebih 30 menit), setelah cukup waktunya kemudian Terdakwa II pergi menuju ke tempat dimana Terdakwa I sebelumnya diturunkan dan sesampainya lokasi Terdakwa I sudah membawa 1 (satu) unit mesin diesel air yang sebelumnya Terdakwa I ambil dengan cara memutus tali karet yang mengikat selang ke mesin diesel air (sebelumnya posisi tersambung dengan selang di areal persawahan), lalu Terdakwa I angkat menuju ke pinggir jalan, kemudian 1 (satu) unit mesin diesel air Terdakwa I naikan ke dalam bagasi mobil, selanjutnya Terdakwa I yang menyetir pergi ke arah barat dan tidak berapa jauh berhenti kembali dan Terdakwa I turun lagi dari mobil untuk mengambil barang milik orang lainnya lagi, setelah Terdakwa I turun kemudian Terdakwa II pergi untuk mencari tempat bersembunyi sambil menunggu waktu yang telah kami tentukan untuk bertemu kembali ditempat yang sama (kurang lebih 30 menit), setelah Terdakwa II pergi kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit pompa air dengan cara Terdakwa I bongkar menggunakan alat berupa kunci inggris, setelah terlepas kemudian Terdakwa I bawa ke pinggir jalan, tidak beberapa lama Terdakwa II datang selanjutnya Terdakwa I

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



memasukkan 1 (satu) buah pompa air ke dalam mobil dan Terdakwa I taruh di jok bagian belakang, selanjutnya Terdakwa I yang menyetir pergi ke arah barat dan tidak berapa jauh Terdakwa I memutar mobil menghadap ke arah timur dan berhenti disebelah utara jalan (Jalan Lintas Selatan / JLS) dengan tujuan akan mencari sasaran kembali, kemudian tidak beberapa lama ada mobil patroli dari Polsek Yosowilangun berhenti di depan mobil kami dan menanyakan keperluan kami kemudian Terdakwa I menjawab "lagi istirahat", kemudian petugas dari Polsek Yosowilangun melakukan pengecekan dan diketemukan barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel air dan 1 (satu) unit pompa air, sehingga selanjutnya kami dibawa ke Polsek Yosowilangun untuk diklarifikasi.

- Bahwa pada saat itu situasinya dalam keadaan sepi karena sudah malam dan gelap
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan alat berupa kunci inggris dan engkol
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II barang tersebut kemudian dibawa untuk dijual ke tempat orang jualan besi tua, akan tetapi belum sempat dijual sudah diamankan oleh petugas dari kepolisian
- Bahwa yang mempunyai niat adalah Terdakwa I sendiri kemudian mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II menyetujuinya
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut tidak seijin pemiliknya
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk Para Terdakwa jual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan perbuatan yang serupa atau tindak pidana lainnya yaitu sebagai berikut :
 - Melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel air pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 00.30 wib di areal persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang bersama dengan Terdakwa II;
 - Melakukan pencurian 1 (satu) buah aki kurang lebih 3 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds. Labruk lor Kec/Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pencurian 4 (empat) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di tempat pemotongan kayu di Ds. Tempeh tengah Kec. Tempeh Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di warung depan pom nogosari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 4 (empat) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang (dekat kantor BNN) bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 4 (empat) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 1,5 bulan yang lalu di pinggir jalan Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang sendirian dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di pinggir jalan Lintas Selatan Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 2,5 bulan yang lalu di pinggir jalan Lintas Selatan (stokepile) Ds/Kec. Pasirian Kab. Lumajang bersama dengan saudara FEBRI, alamat Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Melakukan pencurian 4 (empat) buah aki kurang lebih 2 bulan yang lalu di Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang (kebonsari) sendirian dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pencurian 2 (dua) buah aki kurang lebih 1 bulan yang lalu di Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang (depan SD) sendirian dan dijual di Toko Palapa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dan 17 TKP lainnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Pompa Air

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB dinihari di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 [satu] unit pompa air yang merupakan milik saksi IBRAHIM HARIYANTO;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan istri siri Terdakwa I pergi ke rumah teman Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW. Namun dalam perjalanan ketika melintas di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa niat dan tujuan Terdakwa I akan mengambil barang milik orang lain di area persawahan tanpa ijin. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, Terdakwa I turun dari mobil dengan membawa kain lap yang berisi peralatan mekanik seperti engkol / kunci inggris yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya dari rumah. Selanjutnya Terdakwa II pergi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW dengan maksud untuk menyembunyikan kendaraan tersebut sambil berjaga-jaga mengamati keadaan sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa I menuju tempat 1 (satu) unit mesin diesel air kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air yang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan sdr. EFENDI, dengan cara Terdakwa I memutus tali karet yang mengikat antar selang dan mesin diesel air menggunakan tangan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



kosong lalu Terdakwa I angkat menuju ke pinggir jalan tempat Terdakwa I turun dari mobil, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian yakni sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW untuk menjemput Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) unit mesin diesel air ke dalam bagasi mobil. Setelah itu Terdakwa I memutar kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW menuju ke arah barat ke tempat yang jaraknya tidak jauh dari tempat sebelumnya untuk mencari tempat sasaran pencurian selanjutnya, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian, Terdakwa I turun dari mobil dengan membawa kain lap yang berisi peralatan mekanik seperti engkol / kunci inggris, selanjutnya Terdakwa II pergi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW dengan maksud untuk menyembunyikan kendaraan tersebut sambil berjaga-jaga mengamati keadaan sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa I menuju tempat 1 (satu) unit mesin diesel air kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air yang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban IBRAHIM HARIYANTO, dengan cara Terdakwa I memutuskan tali karet yang mengikat antar selang dan mesin diesel air menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa I angkat menuju ke pinggir jalan tempat Terdakwa I turun dari mobil, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian yakni sekitar pukul 01.45 WIB, Terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW untuk menjemput Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memasukkan lagi 1 (satu) unit mesin diesel air ke dalam bagasi mobil. Setelah itu Terdakwa I mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW menuju ke arah barat ke tempat yang jaraknya tidak jauh dari tempat sebelumnya dan berhenti sejenak untuk beristirahat, selanjutnya beberapa menit kemudian datang mobil patroli polisi yang berhenti tepat di depan mobil Terdakwa I, kemudian petugas kepolisian yakni saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Yosowilangun dan sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Yosowilangun yang mana sebelumnya melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW berjalan mondar mandir di area jalan umum Desa Wotgalih, lalu berhenti di pinggir jalan yang sepi dan mencurigakan, selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI menghampiri 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI bertanya kepada Terdakwa I “mengapa berhenti tengah malam di tempat yang sepi”? yang kemudian Terdakwa I menjawab “kami sedang istirahat”, namun saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI semakin curiga karena kedua tangan Terdakwa I yang kotor, selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI melakukan pengecekan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) unit mesin diesel air milik sdr. EFENDI dan 1 (satu) unit mesin diesel air milik saksi korban IBRAHIM HARIYANTO dalam kondisi sudah usang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polsek Yosowilangun beserta barang bukti.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi IBRAHIM HARIYANTO mengalami kerugian materiil yang nominalnya diperkirakan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I Muhammad Sahrul Rizal Bin Hariono dan Terdakwa II Devita Yuliana Nurul Hadi Binti Usman Hadi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Para Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Bahwa Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air yang merupakan milik

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj



sdr. EFENDI dan sekira pukul 01.30 WIB dinihari di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 [satu] unit pompa air yang merupakan milik saksi IBRAHIM HARIYANTO tanpa ijin;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi IBRAHIM HARIYANTO mengalami kerugian materiil yang nominalnya diperkirakan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan istri siri Terdakwa I pergi ke rumah teman Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW. Namun dalam perjalanan ketika melintas di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa niat dan tujuan Terdakwa I akan mengambil barang milik orang lain di area persawahan tanpa ijin. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB sesampainya di area persawahan yang berada di Jalan Lintas Selatan (JLS) Dsn. Talsewu Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, Terdakwa I turun dari mobil dengan membawa kain lap yang berisi peralatan mekanik seperti engkol / kunci inggris yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya dari rumah. Selanjutnya Terdakwa II pergi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW dengan maksud untuk menyembunyikan kendaraan tersebut sambil berjaga-jaga mengamati keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa I menuju tempat 1 (satu) unit mesin diesel air kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air yang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan sdr. EFENDI, dengan cara Terdakwa I memutus tali karet yang mengikat antar selang dan mesin diesel air menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa I angkat menuju ke pinggir jalan tempat Terdakwa I turun dari mobil, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian yakni sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW untuk menjemput Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) unit mesin diesel air ke dalam bagasi mobil. Setelah itu Terdakwa I memutar kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW menuju ke arah barat ke tempat yang jaraknya tidak jauh dari tempat sebelumnya untuk mencari tempat sasaran pencurian selanjutnya, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian, Terdakwa I turun dari mobil dengan membawa kain lap yang berisi peralatan mekanik seperti engkol / kunci inggris, selanjutnya Terdakwa II pergi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW dengan maksud untuk menyembunyikan kendaraan tersebut sambil berjaga-jaga mengamati keadaan sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa I menuju tempat 1 (satu) unit mesin diesel air kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin diesel air yang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban IBRAHIM HARIYANTO, dengan cara Terdakwa I memutus tali karet yang mengikat antar selang dan mesin diesel air menggunakan tangan kosong lalu Terdakwa I angkat menuju ke pinggir jalan tempat Terdakwa I turun dari mobil, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian yakni sekitar pukul 01.45 WIB, Terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW untuk menjemput Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memasukkan lagi 1 (satu) unit mesin diesel air ke dalam bagasi mobil. Setelah itu Terdakwa I mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW menuju ke arah barat ke tempat yang jaraknya tidak jauh dari tempat sebelumnya dan berhenti sejenak untuk beristirahat, selanjutnya beberapa menit kemudian datang mobil patroli polisi yang berhenti tepat di depan mobil Terdakwa I, kemudian petugas kepolisian yakni saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Yosowilangun dan sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Yosowilangun yang mana sebelumnya melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW berjalan mondar mandir di area jalan umum Desa Wotgalih, lalu berhenti di pinggir jalan yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi dan mencurigakan, selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI menghampiri 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Ayla warna merah Nopol : L-1995-RW yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI bertanya kepada Terdakwa I “mengapa berhenti tengah malam di tempat yang sepi”? yang kemudian Terdakwa I menjawab “kami sedang istirahat”, namun saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI semakin curiga karena kedua tangan Terdakwa I yang kotor, selanjutnya saksi DWI LAKSONO dan saksi ARIFIN ARIFANDI melakukan pengecekan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) unit mesin diesel air milik sdr. EFENDI dan 1 (satu) unit mesin diesel air milik saksi korban IBRAHIM HARIYANTO dalam kondisi sudah usang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polsek Yosowilangun beserta barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Para Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah masing-masing dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Pompa Air

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban Ibrahim Hariyanto maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi korban Ibrahim Hariyanto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa II adalah seorang ibu yang masih memiliki kewajiban merawat anak-anaknya yang masih balita;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Sahrul Rizal Bin Hariono** dan **Terdakwa II Devita Yuliana Nurul Hadi Binti Usman Hadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muhammad Sahrul Rizal Bin Hariono** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan **Terdakwa II Devita Yuliana Nurul Hadi Binti Usman Hadi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Pompa Air
Dikembalikan kepada saksi korban Ibrahim Hariyanto.
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 302/Pid.B/2023/PN Lmj